

PEMBUKTIAN DELIK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

**UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

Beli/hadiah/tukar dari	: HADIAH
Tanggal terima	: DEC 2008
Nomor induk	: 01/P-UGR/Sk-FH/XII/08
Nomor panggil	: 340 BUD/Sk P
Asal Dana	: SUMB MHS

Rawatlah buku ini baik-baik

SKRIPSI

Oleh :

BUDIYANTO
NPM : 2728/1306/FH/08

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

SELONG 2008

**PEMBUKTIAN DELIK GRATIFIKASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat Guna Memperoleh
Gelar S-1 Sarjana Hukum

Oleh :

BUDIYANTO
NPM : 2728/1306/FH/08

Pembimbing I



ABDUL MUHID,SH.MH
NIDN : 0831126914

Pembimbing II



TAMRIN,SH
NIDN : 0801076601

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembuktian delik gratifikasi menerapkan pembuktian terbalik, yakni untuk gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih beban pembuktian ada pada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a. Dalam hal ini terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak menerima gratifikasi. Yang harus dibuktikan oleh terdakwa (penerima gratifikasi) adalah bahwa gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan untuk gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 beban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum. Apabila beban pembuktian yang diletakkan pada syarat nilai Rp.10.000.000,000 atau lebih atau kurang dari Rp.10.000.000,00 pada delik gratifikasi, maka pembebanan pembuktian mengenai delik gratifikasi ini dapat disebut juga dengan sistem pembuktian terbalik, terbatas atau berimbang. Disebut “terbatas”, maksudnya ialah dalam hal perimbangan beban pembuktian kepada jaksa atau terdakwa adalah diletakkan pada syarat mengenai nilai gratifikasi yang diterima pegawai negeri (apakah lebih atau kurang dari Rp. 10.000.000,00). Disebut “berimbang”, karena beban pembuktian itu diberikan pada Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa secara berimbang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam pembuktian delik gratifikasi antara lain :
 - a. Tidak disebutkan secara terang atau jelas mengenai prosedur atau cara terdakwa dalam membuktikan bahwa dirinya tidak menerima gratifikasi dan syarat-syarat atau standar yang harus ada untuk dapat dinyatakan bahwa terdakwa berhasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan tentang adanya penerimaan gratifikasi.
 - b. Saksi yang berbeda keterangannya di muka sidang dengan pemeriksaan pendahuluan (penyidikan).
 - c. Saksi yang tidak mau datang ke persidangan.
 - d. saksi yang tidak mau disumpah juga bisa menjadi kendala yang mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi bertambah panjang.
3. Upaya yang dilakukan oleh hakim untuk mengatasi kendala dalam pembuktian delik gratifikasi dalam tindak pidana korupsi yaitu :
 - a. Sesuai dengan prinsip berlakunya hukum pidana khusus, maka sepanjang tidak diatur lain, pembuktian harus sesuai dengan KUHAP.
 - b. Untuk saksi yang berbeda keterangannya di persidangan dengan pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) maka sesuai dengan pasal 163 KUHAP Hakim mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang dan saksi juga bisa dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- c. Sesuai dengan pasal 159 ayat (2) KUHP, saksi yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, maka hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menghadirkan saksi ke persidangan.
- d. Sedangkan untuk saksi yang tidak mau disumpah tanpa alasan yang sah maka dapat dikenakan pidana melanggar pasal 224 KUHP.

B. Saran

1. Adanya ketentuan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 yakni kewajiban melaporkan kekayaan para penyelenggara negara secara periodik yang sudah berlaku saat ini harus ditindaklanjuti dengan memanfaatkan sistem pembuktian terbalik (pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi). Jika ada harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diketahui berasal dari pemberian (gratifikasi) dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi maka terhadapnya dapat dikenakan sangkaan suap. Jika nilainya di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka penyelenggara negara itulah yang wajib membuktikan di persidangan bahwa itu bukan suap.
2. Hendaknya semua pihak harus mewujudkan sistem peradilan yang kuat dan aparat penegak hukum yang berkualitas. Dengan demikian akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum sehingga sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi dapat berlaku efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi.